



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SURIONO
2. Tempat Lahir : Rantau Prapat
3. Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 17 Mei 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Cengkeh Turi Kel. Cengkeh Turi
Kec.
Binjai Timur Kota Binjai Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Anggota TNI-AD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Pebruari 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap sejak tanggal 22 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2-U-2552/HK.. 01.10/IV/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Penunjukan Hakim Ketua Majelis secara Datasering untuk perkara lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Stabat ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 187/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 09 April 2015 Tentang Penunjukan Hakim Anggota ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 14 April 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai hasil hutan kayu olahan tidak dilengkapi bersama-sama suatu keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana yang didakwaannya yaitu melanggar pasal 12 huruf e Jo.Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suriono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping, Kayu Olahan Ukuran 5 Cm X 34 Cm X 216 Cm, 16 (Enam Belas) Keping Kayu Olahan Ukuran : 5 Cm X 24 Cm X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Cm, 7 (tujuh) Keping Kayu Olahan Ukuran : 5 Cm X 15 Cm X
209 Cm, 23 (dua puluh tiga) Keping Kayu Olahan Ukuran : 6 Cm
X 17 Cm X 222 Cm ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU jenis mobil penumpang, (Mini Bus) Warna Burgun Red Met, Nomor Polisi BK 1788 PA, Nomor Mesin.9131685, Nomor Rangka.133395 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, Nomor polisi BK 1788 PA Nomor Mesin.9131685, Nomor rangka 133395, atas nama BAHNUM DAULAY ;
- 1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil, bertuliskan KENT ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Afandi ;

- 1 (satu) Unit Pistol mainan bertuliskan MADE IN CHINA M9-P.ERETTA
- 1(satu) Buah sarung Pistol bertuliskan CARSTENSZ Warna Hitam, 1 (satu) buah Topi Barret TNI-AD Nomor 2012.01.165 warna hijau lengkap dan mainan kunci berwarna Hitam bertuliskan MOTOR HARLEY DAVIDSON, 1 (satu) Lembar Kartu tanda Prajurit TNI No.TA/021 SMK 23325/04 AN.SURIONO;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa SURIONO pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 05.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2015 bertempat di Jalan Sawit Seberang menuju Batang Serangan tepatnya sekitar 100 (seratus) meter dari simpang tiga Suka Ramai Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat Prop. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat kerumah MAN (belum tertangkap) di Barak Kentongan untuk mengambil kayu, kemudian setelah bertemu dengan MAN maka kayu milik MAN jenis Damar dan Meranti sebanyak :

No.	Ukuran L x T x P (cm)	Jumlah (keping)	Volume (Cm3)
01	5 x 34 x 216	1	36.720
02	5 x 24 x 216	16	414.720
03	5 x 15 x 209	8	125.400
04	6 x 17 x 222	23	520.812
Volume Total		48	1,097,652

Dimuat oleh MAN kedalam mobil yang terdakwa kendaraai yaitu mobil Mini Bus merek Daihatsu bernomor Polisi BK 1788 PA Warna Burgur Red Met (merah), setelah selesai langsung terdakwa memberikan panjarnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada MAN, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib terdakwa mengangkut kayu tersebut menuju Tandem dan sekira pukul 05.00 wib saat terdakwa melintas di Jalan Sawit Seberang menuju Batang Serangan tepatnya sekitar 100 (seratus) meter dari simpang tiga Suka Ramai Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat Prop.Sumatera Utara mobil terdakwa dihentikan oleh petugas kehutan yaitu saksi VEBRYADRY S. ABBAS yang telah mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu, selanjutnya saksi VEBRYADRY S. ABBAS memeriksa kelengkapan surat-surat untuk menyangkut kayu tersebut ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah, selanjutnya saksi VEBRYADRY S. ABBAS dan rekan lainnya mengamankan terdakwa dan Barang Bukti, kemudian membawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Terdakwa bermaksud untuk menjual kayu-kayu tersebut kepada Saksi Sunardi dan terdakwa telah meminta uang jalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisanya akan dibayar oleh Saksi Sunardi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lagi setelah kayu-kayu tersebut diantar oleh terdakwa ;
- Adapun terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vebryadry S. Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Sabtu tanggal 31 Januari 2015, saksi melaksanakan tugas patroli di Wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah VI Besitang Stabat, kemudian pada saat melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan mengangkut kayu yang diduga keras ilegal dari Blok Hutan Sei Lapan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menuju arah Sawit Seberang yang diangkut menggunakan Mobil Daihatsu jenis Mini Bus ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim bergerak ke arah Simpang Tiga Sukaramai Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dan pada sekitar pukul 05.15 Wib melintas Mini Bus Daihatsu Nomor Polisi BK 1788 PA warna Burgun Red Met (merah) yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Anjas Pradana lalu saksi bersama tim memberhentikan mobil tersebut, dan setelah memeriksa isi mobil tersebut ternyata berisi kayu olahan kemudian memeriksa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen sah ;

- Bahwa saksi bersama tim kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil mini bus merek Daihatsu Nomor Polisi BK 1788 PA Nomor Mesin 9131685 nomor rangka 133395, 48 (empat puluh delapan) keping kayu olahan, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mini Bus Daihatsu atas nama Bahrum Daulay, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) buah pistol mainan, 1 (satu) buah sarung pistol, warna hitam, 1 (satu) buah topi barret TNI-AD dan mainan kunci berwarna Hitam dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI An. Suriono selanjutnya membawa ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa berupa kayu olahan jenis damar laut dan meranti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kayu tersebut berasal dari Sei Lapan karena jenis kayu tersebut tidak ada ditanam masyarakat melainkan hanya ada di hutan kawasan lindung ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan pemilik kayu tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari Blok Hutan Sei Lapan Taman Nasional Gunung Leuser dan akan dibawa ke Panglong Tandem Hilir Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Anjas Pradana adalah anak kandung Terdakwa yang berperan sebagai kernet akan tetapi pada saat ditanyakan, saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui sama sekali mengenai kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2015, saksi menerima Surat Panggilan dari Kementerian Kehutanan sehubungan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengangkut kayu dengan menggunakan mobil milik saksi ;

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil mini bus merek Daihatsu Nomor Polisi BK 1788 PA Nomor Mesin 9131685 nomor rangka 133395 ;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli pada tahun 2013 dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), akan tetapi hingga saat ini belum saksi balik nama, masih atas nama pemilik sebelumnya ;
- Bahwa BPKB mobil tersebut sekarang ada di leasing sebagai jaminan pinjaman kredit saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil pribadi, akan tetapi Terdakwa sering menyewa/merental mobil tersebut untuk mengangkut buah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengangkut buah-buahan ;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa mendatangi saksi dan menyewa/merental mobil saksi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk mengangkut buah-buahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berteman sejak sama-sama masuk TNI AD ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, yang saksi ketahui setelah Terdakwa ditahan dan hal tersebut diberitahukan oleh Pegawai Kehutanan ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014, saksi mempunyai usaha pembuatan kosen dan biasanya saksi memperoleh kayu dari panglong dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan kayu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengantar kayu ke tempat usaha saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi sebanyak 3 (tiga) kali melalui Handphone akan tetapi saksi lupa kapan kejadiannya, yang saksi ingat adalah pada saat Terdakwa menelepon saksi setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, Terdakwa meminta tolong kepada saksi supaya saksi mengambil hp milik Terdakwa di Rutan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengantar kayu ke tempat usaha saksi ;
 - Bahwa saksi ada memberikan uang panjar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pemesanan kayu ;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi ada menghubungi Terdakwa melalui handphone ;
4. Anjas Pradana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib saksi bersama ayah saksi (Terdakwa) mengangkut kayu olahan dengan menggunakan mobil mini bus merk Daihatsu BK 1788 PA dengan tujuan Tandem Hilir, kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh Petugas Kehutanan TNGL ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat/dokumen yang sah untuk mengangkut kayu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut, yang saksi ketahui bahwa kayu tersebut diambil dari rumah Pak Man ;
- Bahwa pemilik mobil mini bus tersebut adalah ibu tiri saksi yang bernama Juli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui kepada siapa kayu tersebut akan diserahkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Baringin Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Staff pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa tugas pokok ahli sebagai Staff Peredaran Hasil Hutan adalah meliputi pengujian hasil hutan, pengawasan tanda legalitas hasil hutan dan pemungutan penerimaan kehutanan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian Penyidik Polres Stabat menunjukkan kayu olahan sebanyak 48 (empat puluh delapan) keping kayu kepada ahli selanjutnya ahli mengamati kayu tersebut dan berdasarkan tampilan fisik irisan dari masing-masing kayu, ahli menyimpulkan sebagai berikut :

No	Ukuran (TxLxP) (cm)	Jumlah (Keping)	Jenis Kayu	Volume (M ³)
01	Kayu olahan ukuran: 5 cm x 34 cm x 216 cm	1	Meranti	0,0367
02	Kayu olahan ukuran: 5 cm x 24 cm x 216 cm	16	Meranti	0,4147
03	Kayu olahan ukuran: 5 cm x 15 cm x 209 cm	8	Meranti	0,1254
04	Kayu olahan ukuran: 6 cm x 17 cm x 222 cm	23	Meranti	0,5208

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	JUMLAH	48	1,0976
--	--------	----	--------

- Bahwa jenis kayu yang diangkut Terdakwa hanya ada dan tumbuh di hutan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser), masyarakat tidak ada menanam jenis kayu tersebut ;
 - Bahwa setiap mengangkut kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
 - Bahwa jika kayu yang diangkut berasal dari kebun masyarakat atau kebun sendiri maka cukup dengan surat dari Kepala Desa setempat ;
 - Bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan maupun kayu dari hasil kebun sendiri dikenakan biaya administrasi ;
 - Bahwa sekarang ini tidak ada lagi hutan produksi di wilayah Kabupaten Langkat, yang ada hanya Hutan Konservasi dan Hutan TNGL;
2. Ahtu Trihangga, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli sebagai Penyuluh serta Penganalisis data Perpetaan, sistem informasi geografis dan website di Seksi Perlindungan, Pengawetan dan pemetaan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ;
 - Bahwa ahli pernah memeriksa kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan berdasarkan analisa ahli bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil hutan, bukan kayu hasil tanaman masyarakat ;
 - Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan ahli, kayu yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari hutan Barak Kentongan yang termasuk Kawasan Hutan TNGL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa bersama anak Terdakwa bernama Anjas Pradana berangkat ke Barak Kentongan untuk mengangkut kayu, dan tiba Barak Kentongan tepatnya di rumah Man (dpo) pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 Wib, selanjutnya Man



(dpo) memuat kayu ke dalam mobil mini bus Daihatsu Zebra BK 1788 PA ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan lalu mobil mini bus Daihatsu Zebra BK 1788 PA dengan tujuan Tandem ;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa melintas di Jalan Sawit Seberang menuju Batang Serangan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat mobil Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kehutanan dan menanyakan perihal surat untuk mengangkut kayu tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) keping adalah jenis kayu meranti yang berasal dari kawasan hutan TNGL ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen untuk menyangkut kayu tersebut ;
- Bahwa kayu tersebut adalah pesanan saksi Sumardi (teman Terdakwa semasa aktif bertugas sebagai TNI AD) dan Terdakwa telah menerima uang panjar pembelian dari saksi Sumardi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual dan mengantarkan kayu olahan ke tempat usaha saksi Sumardi sebanyak 40 (empat puluh) keping ;
- Bahwa barang bukti berupa pistol mainan, atribut, topi dan Kartu Tanda Anggota TNI adalah milik Terdakwa dan sengaja dibawa Terdakwa untuk mempermudah urusan selama perjalanan mengangkut kayu ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengangkut buah-buahan ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil mini bus Daihatsu BK 1788 PA tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Afandi tidak mengetahui kalau mobil miliknya, Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu hasil hutan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, untuk mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Mahkamah Militer Padang dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap isteri pertama Terdakwa an. Yuli Astuti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) keping kayu olahan berbagai ukuran dan jenis kayu, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis mobil penumpang, (Mini Bus) warna burgun red met, Nomor Polisi BK 1788 PA, Nomor Mesin.9131685, Nomor Rangka.133395, 1 (satu) Unit Pistol mainan bertuliskan Made In China M9-P.ERETTA, 1 (satu) Buah sarung Pistol bertuliskan CARSTENSZ Warna Hitam, 1 (satu) buah Topi Barret TNI-AD Nomor 2012.01.165 warna hijau lengkap, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, Nomor polisi BK 1788 PA Nomor Mesin.9131685, Nomor rangka 133395, atas nama Bahrum Daulay, 1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil, bertuliskan KENT dan mainan kunci berwarna Hitam bertuliskan Motor Harley Davidson, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No.TA/021 SMK 23325/04 atas nama Suriono serta 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Prajurit ABRI sementara Nomor 103/31-011OAB atas nama Suriono, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 05.15 Wib saksi Vebryadry S. Abbas bersama tim Anggota Polisi Kehutanan pada Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Wilayah VI Besitang Stabat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Anjas Pradana di Jalan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Mini Bus Daihatsu Nomor Polisi BK 1788 PA warna Burgun Red Met (merah) yang berisi kayu olahan sebanyak 48 (empat puluh delapan) keping tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan mengangkut kayu ilegal yang berasal dari Hutan Sei Lapan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menuju arah Sawit Seberang yang diangkut menggunakan Mobil Daihatsu jenis Mini Bus ;
- Bahwa benar saksi bersama tim kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Anjas Pradana serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis mobil penumpang (mini bus) warna burgun red met, Nomor Polisi BK 1788 PA nomor mesin 913168 nomor Rangka.133395, 48 (empat puluh delapan) keping kayu olahan berbagai ukuran dan jenis kayu, 1 (satu) unit pistol mainan bertuliskan made in china M9-P. ERETTA, 1 (satu) buah sarung pistol bertuliskan CARSTENSZ warna hitam, 1 (satu) buah topi barret TNI-AD nomor 2012.01.165 warna hijau lengkap, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Merek Daihatsu nomor polisi BK 1788 PA nomor mesin 9131685, nomor rangka 133395 atas nama Bahrum Daulay, 1 (satu) buah kunci kontak mobil bertuliskan Kent dan mainan kunci berwarna hitam bertuliskan Motor Harley Davidson, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No.TA/021 SMK 23325/04 atas nama Suriono serta 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit ABRI sementara Nomor 103/31-011OAB atas nama Suriono, selanjutnya membawa ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 11.30 Wib,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama anak Terdakwa bernama Anjas Pradana berangkat ke Barak Kentongan dengan mengendarai mobil mini bus Daihatsu BK 1788 PA, yang sebelumnya telah disewa/dirental Terdakwa dari saksi Muhammad Afandi, setelah tiba di Barak Kentongan tepatnya di rumah Man (dpo) sekira pukul 02.00 Wib, selanjutnya Man (dpo) memuat kayu tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa melintas di Jalan Sawit Seberang menuju Batang Serangan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat mobil Terdakwa dihentikan oleh Polisi Kehutanan ;

- Bahwa benar saksi Anjas Pradana adalah anak kandung Terdakwa yang berperan sebagai kernet akan tetapi saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui sama sekali mengenai kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh Terdakwa berupa kayu olahan jenis meranti yang berasal dari Hutan Barak Kentongan yang termasuk Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan akan dibawa ke Panglong Tandem Hilir Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar jenis kayu tersebut hanya ada dan tumbuh di Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ;
- Bahwa benar setiap mengangkut kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa benar jika kayu yang diangkut berasal dari kebun masyarakat atau kebun sendiri maka wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat apapun untuk mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kayu yang diangkutnya tersebut merupakan kayu hasil hutan dan untuk mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah ;
- Bahwa benar barang bukti pistol mainan, atribut, topi dan Kartu Tanda Anggota TNI sengaja dibawa Terdakwa untuk mempermudah urusan selama perjalanan mengangkut kayu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil Mini Bus Daihatsu BK 1788 PA yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah milik saksi Muhammad Afandi yang sebelumnya telah disewa/ dirental Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya dengan tujuan untuk mengangkut buah-buahan ;
- Bahwa benar Terdakwa sering menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut buah-buahan dan sepengetahuan saksi Muhammad Afandi mobil tersebut disewa Terdakwa untuk mengangkut buah ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Mahkamah Militer Padang dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap isteri pertama Terdakwa an. Yuli Astuti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Suriono sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa bersama anak Terdakwa bernama Anjas Pradana berangkat ke Barak Kentongan dengan mengendarai Mobil Mini Bus Daihatsu Nomor Polisi BK 1788 PA warna Burgun Red Met (merah), yang sebelumnya telah disewa/dirental Terdakwa dari saksi Muhammad Afandi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, setelah tiba di Barak Kentongan tepatnya di rumah Man (dpo) sekira pukul 02.00 Wib, selanjutnya Man (dpo) memuat kayu kayu olahan sebanyak 48 (empat puluh delapan) keping ke dalam mobil yang dikemudian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa melintas di Jalan Sawit Seberang menuju Batang Serangan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, saksi Vebryadry S. Abbas bersama tim Anggota Polisi Kehutanan pada Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Wilayah VI Besitang Stabat menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikemudikan Terdakwa, karena sebelumnya saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan mengangkut kayu ilegal yang berasal dari Hutan Sei Lapan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menuju arah Sawit Seberang yang diangkut menggunakan Mobil Daihatsu jenis Mini Bus ;

Bahwa benar setelah saksi Vebryadry S. Abbas memeriksa isi mobil kemudian memeriksa kelengkapan dokumen dan ternyata Terdakwa tidak memiliki surat untuk mengangkut kayu olahan tersebut selanjutnya saksi Vebryadry S. Abbas bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kayu yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) keping adalah kayu olahan jenis meranti yang berasal dari Hutan Barak Kentongan yang termasuk Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ;

Bahwa benar jenis kayu tersebut hanya ada dan tumbuh di Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ;

Bahwa benar Terdakwa mengetahui kayu yang diangkutnya tersebut merupakan kayu yang berasal dari Hutan Barak Kentongan yang termasuk Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan untuk mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat apapun untuk menyangkut kayu olahan tersebut, dan Terdakwa dengan sengaja membawa barang bukti pistol mainan, atribut, topi dan Kartu Tanda Anggota TNI untuk mempermudah urusan selama perjalanan mengangkut kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila kayu-kayu tersebut telah menjadi olahan maka sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara, maka harus dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu OLahan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UUR Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UUR Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) keping kayu olahan berbagai ukuran dan jenis kayu, sekalipun barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari kawasan hutan TNGL, yang menurut Pasal 44 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus dimusnahkan, namun menurut Majelis Hakim oleh karena kayu tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis mobil penumpang, (Mini Bus) warna burgun red met, Nomor Polisi BK 1788 PA, Nomor Mesin 9131685, Nomor Rangka.133395, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Merek Daihatsu, Nomor polisi BK 1788 PA Nomor Mesin 9131685 Nomor Rangka 133395 atas nama Bahrum Daulay berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil bertuliskan Kent, oleh karena ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi Muhammad Afandi, dimana saksi Muhammad Afandi menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menyewa/merental mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari untuk mengangkut buah sebagaimana pekerjaan Terdakwa sehari-hari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Afandi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pistol mainan bertuliskan MADE IN CHINA M9-P.ERETTA, 1 (satu) Buah sarung Pistol bertuliskan CARSTENSZ Warna Hitam, 1 (satu) buah Topi Barret TNI-AD Nomor 2012.01.165 warna hijau lengkap dan mainan kunci berwarna Hitam bertuliskan MOTOR HARLEY DAVIDSON, serta 1 (satu) Lembar Kartu tanda Prajurit TNI No.TA/021 SMK 23325/04 AN. SURIONO, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Mahkamah Militer dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa di samping keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo sebagai mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil mini bus yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari adik ipar Terdakwa (saksi Muhammad Afandi) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari dan Terdakwa biasanya menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut buah-buahan sebagaimana pekerjaan yang dilakoni Terdakwa setiap harinya, akan tetapi oleh karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan yang lebih banyak maka Terdakwa kemudian mengangkut kayu hasil hutan menggunakan mobil tersebut untuk diantarkan ke Tandem Hilir Kab. Langkat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, adalah berupa pidana penjara namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu tepat dan adil hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan harapan bahwa Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping, Kayu Olahan Ukuran 5 Cm X 34 Cm X 216 Cm, 16 (enam belas) Keping Kayu Olahan Ukuran : 5 Cm X 24 Cm X 26 Cm, 7 (tujuh) Keping Kayu Olahan Ukuran : 5 Cm X 15 Cm X 209 Cm, 23 (dua puluh tiga) Keping Kayu Olahan Ukuran : 6 Cm X 17 Cm X 222 Cm ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis mobil penumpang (Mini Bus) warna burgun red met Nomor Polisi BK 1788 PA Nomor Mesin 9131685, Nomor Rangka. 133395 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Merek Daihatsu, Nomor polisi BK 1788 PA Nomor Mesin 9131685 Nomor Rangka 133395 atas nama Bahrum Daulay ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil, bertuliskan KENT ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Afandi ;

- 1 (satu) unit pistol mainan bertuliskan Made In China M9-P.ERETTA
- 1(satu) buah sarung pistol bertuliskan CARSTENSZ warna Hitam, 1 (satu) buah Topi Barret TNI-AD Nomor 2012.01.165 warna hijau lengkap dan mainan kunci berwarna Hitam bertuliskan Motor Harley Davidson, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No.TA/021 SMK 23325/04 an Suriono ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 oleh Saut Marulitua Pasaribu, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H. M.Kn, dan Anita Silitonga, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharudin, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Riwayati Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H. M.Kn.

Saut Marulitua Pasaribu, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharudin, S.H. M.H.